PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Propinsi Km. 9 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Telp/Fax 7211577
Website : dpmptsp.penajamkab.go.id Email : dpmptsp@penajamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 570 / 004 /SK-DPMPTSP-PM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TERTIB PERIZINAN DAN PELAPORAN INVESTASI (BER-INVEST) AWARD TAHUN 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

a. bahwa dalam rangka kegiatan Tertib Perizinan dan Pelaporan Investasi (Ber-INVEST) Award Tahun 2025, maka diperlukan Tim Penilai sesuai kriteria dan petunjuk penilaian secara tepat, transparan, adil dan terkoordinasi dengan baik;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai beserta pedoman penilaian serta deskripsi pekerjaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ber-INVEST Award Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Penajam Paser Utara;
c. bahwa para ASN yang tertuang dalam Surat Keputusan ini di pandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Ber-INVEST Award Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara;
d. bahwa untuk maksud tersebut maka diperlukan surat keputusan tentang Tim Penilai yang memuat deskripsi tugas dalam pelaksanaan kegiatan Ber-INVEST Award Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tentang Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian instensif dan Kemudahan Investasi di daerah : Pasal 6 ayat (2) Huruf h, Pasal 8;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

9. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman MOdal Di Daerah;
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2025 Nomor Pengesahan DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.17.0000/001/2025 Tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Tim Penilai Ber-INVEST Award Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Ber-INVEST Award Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data dan bahan dalam Penyelenggaraan kegiatan
2. Melakukan kompilasi data pelaku usaha,
3. Melakukan identifikasi dan analisa data pelaku usaha.

4. Melakukan Penilaian sesuai indikator penilaian:
5. Membuat daftar nominasi,
6. Membuat surat keputusan pemenang.

KETIGA : Kepada Tim Penilai Ber-INVEST Award Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara tidak diberikan honorarium sebagaimana kedudukannya dalam tim;

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penilai Ber-INVEST Award Tahun 2025 DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2 (dua) Bulan di Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
pada tanggal : 16 Januari 2025

Kepala Dinas,

Nurlaila, S.H, M.H
NIP. 197508202006042005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 570/ /DPMPTSP-PM
Tanggal : 16 Januari 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI TERTIB PERIZINAN DAN PELAPORAN INVESTASI (BER-INVEST) AWARD TAHUN 2025

Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Koordinator : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Penilai :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanan Penanaman Modal
2. Kepala Bidang Kebijakan Data dan Pelaporan Pelayanan
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4. Ali Mohlisin,S.Sos (Analis Kebijakan Ahli Muda)
5. Abdul Rauf, S.T. (Analis Dokumen Perizinan)
6. Ernawati, S.E.,M.E. (Analis Penanaman Modal)
7. Hery Fajariyanto, S.H. (Penyusun Bahan Penerapan Standar wajib dan Penangganan Pengaduan)
8. Arif Ramadhan,S.E. (Pengawas Penanaman Modal)
9. Reyhansyah, A.Md (Pengelola Dokumen Perizinan)

Sekretariat :
1. Anriani, S.H. (Kepala Sub Bagian Umum)
2. Dessy Winandari,S.T (Analis Perencanaan)
3. Rozan Faisal (Pengadministrasi Umum)

Kepala Dinas,

Nurlaila, S.H, M.H
NIP. 197508202006042005